

MANAJEMEN PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH BERBASIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

Akhirin

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Abstract

This research describes the empowerment management of school committees based on local wisdom values. The results of this study include: 1) The school committee must be empowered in order to achieve quality education at all levels and types. School committees can be empowered if their roles and functions are properly managed, from planning, organization, implementation to evaluation. The first step is that all school committee administrators must understand their roles and functions. 2) There is a lot of local wisdom that the School Committee can use to manage this institution so that it is more empowered in carrying out its roles and functions. There are values that are commands, lessons and there are also restrictions. Some of these values come from religion and some come from customs and traditions. 3) The School Committee should be able to understand and utilize the values of local wisdom as a tool for managing the organization to be more empowered and able to carry out its roles and functions to the fullest.

Keywords: *empowerment management; school committee; the values of local wisdom*

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan manajemen pemberdayaan komite sekolah berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Hasil dalam penelitian ini antara lain: 1) Komite sekolah harus diberdayakan dalam rangka mencapai kualitas pendidikan di semua jenjang dan jenisnya. Komite sekolah bisa berdaya kalau di manaj dengan baik peran dan fungsinya, mulai perencanaan, organisasi, pelaksanaannya sampai evaluasinya. Langkah awalnya semua pengurus Komite Sekolah harus memahami peran dan fungsinya. 2) Banyak kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan Komite Sekolah untuk memanej lembaga ini agar lebih berdaya dalam melakukan peran dan fungsinya. Nilai nilai itu ada yang perintah, pelajaran dan ada juga larangan. Nilai-nilai itu ada yang bersumber dari agama dan ada pula yang bersumber dari adat istiadat. 3) Komite Sekolah sebaiknya bisa memahami dan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai alat untuk memanej organisasi agar lebih berdaya dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan maksimal.

Kata kunci: *manajemen pemberdayaan komite sekolah, nilai-nilai kearifan local*

Pendahuluan

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan tuntutan yang lahir seiring dengan terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi untuk lebih meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat. Tuntutan tersebut tertuang dalam UU Nomor 25

Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite.

Keberadaan komite sekolah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 044/U/2002 dibentuk dalam rangka untuk mewadahi aspirasi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan menciptakan suasana demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan itu merupakan konsekuensi dari upaya meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pendidikan yang lebih demokratis, transparan, dan efisien dengan pelibatan partisipasi masyarakat. Peran komite sekolah mengarah pada empat peran utama komite sekolah, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator. Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dengan peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan arahan maupun dukungan tenaga pa da tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah harus di *manaje* secara baik, sebab secara tegas dikemukakan Tilaar (2004: 11) bahwa masalah manajemen pendidikan merupakan salah satu krisis pokok dalam dunia pendidikan dewasa ini. Salah satu elemen pendidikan yang belum di *manaje* dengan baik adalah komite Sekolah

Keberadaan Komite Sekolah juga diatur rinci dalam Undang-undang Sistem pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, antara lain :

1. Pada pasal 4

- a. Ayat 1, dinyatakan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajukan bangsa.

- b. Ayat 6, dinyatakan: “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”

2. Pada pasal 54

- a. Ayat 1 menyatakan: ”Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”.
- b. Ayat 2 menyatakan: “Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan”.

3. Pasal 56

- a. Ayat 1 menyatakan “Dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah.
- b. Ayat (2) Dewan pendidikan, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.
- c. Ayat (3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan

mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dijelaskan dengan lebih gamblang bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada birokrasi pendidikan.

Hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan Bank Dunia ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat, dalam hal ini orangtua siswa terhadap pengawasan terhadap pemanfaatan dana BOS di sekolah sangat minim. Mendiknas mengungkapkan penelitian Bank Dunia terhadap 3.600 orang tua pada 720 sekolah di Indonesia. Hasilnya, sebagian besar responden yang berpendidikan SD-SMA, pengetahuan orang tua tentang BOS masih rendah (M. Nuh, 2010).

Beberapa penelitian lain yang menguatkan tentang pentingnya pengembangan manajemen pemberdayaan komite sekolah adalah :

a. Tri Suminar, Mintarsih Arbarini, Utsman dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, menyatakan “Terdapat tiga komponen dari empat peran komite sekolah berada pada kategori kriteria kurang baik. Faktor internal yang diidentifikasi sebagai penghambat kinerja komite sekolah dalam melaksanakan perannya pada manajemen berbasis sekolah adalah:

rendahnya kemampuan berinteraksi sosial, rendahnya pengalaman mengelola pendidikan, kurang mampu mengikuti perkembangan IPTEKS, kesibukan pekerjaan pribadi, lemahnya system koordinasi antar anggota, masih bersikap pamrih, kurang kebersamaan dan kurang memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugas dan peranya.

b. Laporan penelitian dosen muda UNY Jokjakarta Tina Rahmawati, M.Pd. Slamet Lestari, S.Pd. dengan judul Pemberdayaan Komite Sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta dinyatakan “Secara umum kinerja komite sekolah berdampak positif terhadap mutu pendidikan SMA Unggulan Kota Yogyakarta. Hal ini ditandai dengan adanya dukungan materiil maupun nonmateriil dalam berbagai program peningkatan mutu sekolah.”

c. Penelitian Ramadhan, Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNP berkesimpulan bahwa rendahnya mutu pendidikan disebabkan Komite Sekolah kurang melakukan evaluasi dan pengawasan di sekolah, pengurus Komite Sekolah jarang untuk memantau kondisi di sekolah, selain itu pengurus Komite Sekolah juga kurang memberi penilaian terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan sekolah. Berdasarkan UU Sistem Pendidikan, PP dan PERMEN serta beberapa hasil penelitian diatas, Komite Sekolah sangat perlu diberdayakan. dan agar Komite Sekolah berdaya maka perlu dimanaj dengan baik. Salah satu ikhtiar untuk mebrdayakan Komite

Sekolah, nilai-nilai kearifan lokal sangat perlu digunakan sebagai wasilah. Atau perantara. Sebagaimana dikatakan (Ubaidillah Ahmad:2004,70).

d. Suluk kearifan lokal merupakan sikap positif yang sering dilakukan Nabi Muhammad dan para auliya khususnya Walisongo dalam upaya melakukan pribumisasi Islam”. Dari beberapa penelitian di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman kepala sekolah tentang tugas dan peran komite sekolah.
2. Kurangnya sosialisasi tugas dan peran komite sekolah pada para Kepala Sekolah dan Guru serta masyarakat.
3. SDM komite sekolah belum berdaya guna secara maksimal.
4. Kurangnya koordinasi sesama pengurus Komite Sekolah

Banyak nilai-nilai kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai alat pemberdayaan Komite Sekolah. Misalnya relegius, gotong royong, tolong – menolong, guyup, etos kerja, toleransi, menjaga tradisi, Banyak juga pitutur luhur budaya Jawa yang dapat dijadikan wasilah pemberdayaan komite sekolah. Misalnya (1) Aja rumangso Bisu Nanging kudu bisa rumangsa (2) Aja Waton Ngomong dan Ning Ngomongo Nganggo Waton (3) Alon-Alon Waton Kelakon (4) Ana Bapang Sumimpang (5) Ana Catur Mungkur (6) Andap Asor (7) Angon Mangsa (8) Crah Gawe Bubah, Rukun Gawe Santosa (9) Dikena iwake Aja Nganti Buthek Banyune (10) Holubis Kuntul Baris (11)

Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. (12) Jer Basuki Mawa Beya. (13) Ngonu Yo Ngonu Ning Aja Ngonu. (14) Rawe-Rawe Rantas Malang- Malang Putung, dan masih banyak lagi. (Gunawan Sumodiningrat: 2014).

Melalui seminar ini diharapkan menemukan model manajemen pemberdayaan komite sekolah berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Fokus permasalahannya adalah :

- a. Bagaimana memanje Komite Sekolah agar benar-benar berdaya dalam menjalankan peran dan fungsinya.
- b. Nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang dapat digunakan untuk memberdayakan Komite Sekolah.
- c. Bagaimana cara memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal untuk memberdayakan Komite Sekolah.

A. Komite Sekolah

1. Sejarah lahirnya

Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menampung dan menyalurkannya yang diberi nama Komite Sekolah. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan suatu upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Kebijakan otonomi pendidikan ini berdampak pada penerapan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah/ School Based Management), yang membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan pendidikan. Pada tanggal 2 April 2002 dibentuklah suatu lembaga mandiri yang merupakan suatu wadah peran serta masyarakat yang bernama Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan salah satu implementasi keputusan Mendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari upaya meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pendidikan yang lebih demokratis, transparan, dan efisien dengan pelibatan partisipasi masyarakat.

Pembentukan Komite Sekolah juga didasarkan pada pasal 56 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seperti yang dijelaskan dalam acuan operasional dan indikator kinerja Komite Sekolah, antara lain:

- a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- b. Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Sebagai langkah penerapan dari keputusan Mendiknas Nomor 044/U/200 dan pasal 56 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 tersebut di atas serta dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan adanya suatu kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan orang tua. Hal ini penting, karena sekolah memerlukan partisipasi masyarakat secara universal dalam menyusun program yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibentuklah suatu wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Komite Sekolah.

Dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 044/U/2002 tentang Dewan

Pendidikan dan Komite Sekolah, butir 1.1 dinyatakan bahwa Komite Sekolah adalah “Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan, baik prasekolah, jalur sekolah maupun luar sekolah” (Mendiknas, 2002: 11).

2. Kedudukan, Sifat dan Tujuan

a. Kedudukan.

Komite sekolah merupakan suatu badan yang mandiri dan berkedudukan di satuan pendidikan, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintahan (Menteri Pendidikan Nasional, 2006: 77). Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa satuan pendidikan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dalam Komite Sekolah.

Komite Sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya. Yang mengacu kepada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku

(Menteri Pendidikan Nasional, 2006: 77).

b. Sifat

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS).

c. Tujuan

Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client

model), berbagai kewenangan (power sharing and advocacy model) dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Komite Sekolah yang dibentuk untuk memantapkan dan mengembangkan keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan secara lebih rinci memiliki tujuan-tujuan. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan.
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan.
- 4) Mohammad Noor Syam, dalam "Dasar-dasar Ilmu Pendidikan" mengemukakan bahwa

hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat bersifat korelatif, bahkan seperti telur dan ayam. Masyarakat maju disebabkan karena pendidikan, dan pendidikan yang maju hanya akan ditemukan dalam masyarakat yang maju pula (Hasbullah, 2001:96). Bagaimanapun kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada.

d. Peran dan Fungsi

Komite Sekolah memiliki peran yang sangat strategis, yaitu sebagai wadah untuk menyalurkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pendidikan lebih tegas disebutkan dalam keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Baik Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah, mereka berperan sebagai (1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) Pengontrol (controlling

agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; (4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan bagi sekolah memiliki arti, bahwa Komite Sekolah dipandang sebagai mitra kerja Kepala Sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. Melalui Komite Sekolah orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah.

Peran Komite Sekolah sebagai pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang

mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak.

Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan. Peran pengawasan yang dijalankan oleh Komite Sekolah merupakan jenis pengawasan masyarakat. Fungsi pengawasan yang dilakukan meliputi control terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite Sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu output pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas/mutu pendidikan.

Komite Sekolah sebagai penghubung atau mediator antara sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui

Komite Sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Selain itu, aspirasi orang tua dan masyarakat secara langsung dapat disalurkan oleh masyarakat kepada Kepala sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua siswa dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui Komite Sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan.

Komite Sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat akuntabel (dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat. Bagi Komite Sekolah peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Dalam buku acuan operasional dan indikator kinerja Komite Sekolah dijelaskan, bahwa Komite Sekolah mempunyai penjabaran peran dalam kegiatan operasional Komite Sekolah, adapun penjabarannya adalah

sebagai berikut (Departemen Pendidikan Nasional, 2004): Peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), indikator kinerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai: (a) Kebijakan pendidikan; (b) Program pendidikan; (c) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS); (d) Kriteria kinerja satuan; (e) Kriteria tenaga kependidikan; (f) Kriteria fasilitas pendidikan.

Peran Komite Sekolah sebagai pendukung (supporting agency), indikator kinerjanya yaitu: (a) Mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan; (b) Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan; (c) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan; (d) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (e) Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Peran Komite Sekolah sebagai pengontrol (controlling agency), indikator kinerjanya yaitu: (a) Melakukan evaluasi

dalam setiap kegiatan; (b) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan pendidikan; (c) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan.

Peran Komite Sekolah sebagai mediator, indikator kinerjanya yaitu: (a) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (b) Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (c) Menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Selain peran yang telah disebutkan di atas, peran nyata yang dilaksanakan Komite Sekolah adalah sebagai mitra atau partner bagi pemerintah daerah atau sekolah. Badan ini memiliki peran sebatas memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan sekolah, serta memberikan dukungan, kontrol, dan menjembatani kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

e. Organisasi.

1) Keanggotaan Komite Sekolah

Keanggotaan

Komite Sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, unsur dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai Komite Sekolah. Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur masyarakat berasal dari orang tua wali peserta didik (bapak atau ibu yang putra atau putrinya bersekolah di satuan pendidikan tersebut), tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat yaitu orang yang ucapannya benar-benar didengar sehingga apa yang dikatakannya diikuti oleh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha atau industri (penguasaha industri, jasa, asosiasi dan lain-lain), organisasi profesi tenaga kependidikan, wakil alumni, wakil peserta didik.

Unsur dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa, sebanyak-banyaknya berjumlah 3 (tiga) orang. Jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-

kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal, yang ditetapkan dalam AD/ART.

2) **Kepengurusan Komite Sekolah**

Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART, yaitu:

- a) Pengurus sekurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- b) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.
- c) Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan (Mendiknas, 2004:13).

B. Nilai-Nilai Kearifan Lokal

1. Pengertian Kearifan Lokal.

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*lokal wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*lokal*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *lokal* berarti setempat, edangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *lokal wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*lokal*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Kearifan lokal adalah 'kekuatan esoteris' yang tidak nampak di permukaan sebagai suatu entitas (kata benda) melainkan sebagai kata sifat yang

menyelinap di balik kerja dan landasan kerja termasuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh warga masyarakat itu sendiri (Mudjahirin Thohir, 2011: 3).

Dalam disiplin antropologi dikenal istilah *lokal genius*. *Lokal genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *lokal genius* ini (lihat Ayatrohaedi, 1986). Antaralain Haryati Soebadio mengatakan bahwa *lokal genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986:18-19). Sementara Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986:40-41) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *lokalgenius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah: (a) mampu bertahan terhadap budaya luar (b) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar (c) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli (d) mempunyai kemampuan mengendalikan mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

I Ketut Gobyah dalam "Berpijak pada Kearifan Lokal" dalam <http://www.balipos.co.id>,

mengatakan bahwa kearifan lokal (lokal genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah.

Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

S. Swarsi Geriya dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” dalam *Iun*, <http://www.balipos.co.id>, mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.

Dalam penjelasan tentang *‘urf*, Pikiran Rakyat terbitan 6 Maret 2003 menjelaskan bahwa tentang kearifan berarti ada yang memiliki kearifan (al-‘addah al-ma’rifah), yang dilawankan dengan al-‘addah al-jahiliyyah. Kearifan adat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari

pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh ketentuan agama.

Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (*reinforcement*). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Adat yang tidak baik akan hanya terjadi apabila terjadi pemaksaan oleh penguasa. Bila demikian maka ia tidak tumbuh secara alamiah tetapi dipaksakan.

2. Wujud Kearifan Lokal

Teezzi, Marchettini, dan Rosini mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi tradisi atau agama (E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini., 2002). Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu

menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Proses sedimentasi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, dari satu generasi ke generasi berikut. Teezzi, Marchettini, dan Rosini mengatakan bahwa kemunculan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses trial and error dari berbagai macam pengetahuan empiris maupun non-empiris atau yang estetik maupun intuitif (E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini. 2002). Kearifan lokal lebih menggambarkan satu fenomena spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas kelompok tersebut, misalnya alon-alon asal klakon (masyarakat Jawa Tengah), rawe-rawe rantas malang-malang putung (masyarakat Jawa Timur), ikhlas kiai-ne manfaat ilmu-ne, patuh guru-ne barokah urip-e (masyarakat pesantren), dan sebagainya.

3. Fungsi kearifan lokal

Shirta (2003) sebagaimana dikutip dalam Sartini (2004) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, kepercayaan dan aturan – aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam

pula. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

- a. Kearifan local berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.
- b. Kearifan local berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia .
- c. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
- d. Berfungsi sebagai petuah , kepercayaan , sastra dan pantangan

C. Kearifan local sebagai alat pemberdayaan Komite Sekolah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam berinteraksi dipandu oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma dalam kehidupan social . Norma merupakan ketentuan yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai- nilai. Berikut contoh-contoh kearifan local yang dapat digunakan untuk memberdayakan komite sekolah :

1. Berupa adat / kebiasaan masyarakat:
 - a. Gotong royong
 - b. Toleransi
 - c. Tepo seliro.
 - d. Rela berkorban.
 - e. Tirakatan/ do'a bersama.
 - f. Menjaga tradisi.
2. Berupa nasehat / pitutur luhur.

Banyak pitutur luhur yang menjadi keraifan budaya Jawa. Antara lain dikumpulkan (Pfof Gunawan Sumodiningrat: 2014)

mengelompokkan pitutur dalam sebuah buku *Pitutur Luhur budaya Jawa* .

- a. Berupa perintah / pelajaran ,
 - 1) Rukun agawe santoso , crah agawe bubrah.
 - 2) Alon-alon waton kelakon.
 - 3) Ono bapang sumimpang.
 - 4) Ono catur mungkur.
 - 5) Angon mogso
 - 6) Dikenakke iwake , ojo butek banyune.
 - 7) Jer basuki mowo beya.
- b. Berupa larangan
 - 1) Ojo gugu karepe dewe.
 - 2) Ojo cidro ing janji
 - 3) Ojo dumeh
 - 4) Ojo golek Wah mengko dadi Owah.
 - 5) Ojo kumalungkung
 - 6) Ojo rumongso biso, kudu biso rumongso.

Pardi Suranto dan Heny Astiyanto (2009) dalam buku 90 Mutiara Nilai kearifan Budaya antara lain sebagai berikut:

- a. Berupa perintah/ pelajaran
 - 1) Becik ketitik-olo ketoro
 - 2) Emban Cinde , emban ciladan.
 - 3) Gusti ora sare
 - 4) Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tut wuri handayani.
 - 5) Jujur bakal mujur
 - 6) Kalah cacak menang cacak
 - 7) Rawe-rawe rantas malang-malang putung.
- b. Berupa larangan
 - 1) Ojo metani alaning liyan
 - 2) Ojo nggege mongso

- 3) Ojo rumongso biso, ning biso rumongso.

Semua adat dan pitutur luhur tersebut dapat dijadikan alat atau media untuk memberdayakan komite sekolah di semua jenjang. Hanya perlu dicari bagaimana cara memberdayakannya.

D. Model pemberdayaan komite sekolah berbasis nilai-nilai kearifan local.

Sebagaimana penjelasan bahwa Komite Sekolah mempunyai penjabaran peran dalam kegiatan oprasional Komite Sekolah, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut (Departemen Pendidikan Nasional, 2004):

1. Peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), indikator kinerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai: (a) Kebijakan pendidikan; (b) Program pendidikan; (c) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS); (d) Kriteria kinerja satuan; (e) Kriteria tenaga kependidikan; (f) Kriteria fasilitas pendidikan.

Dalam melaksanakan peran ini Komite Sekolah menyelenggarakan musyawarah dengan sesama pengurus untuk medata pertimbangan yang harus diberikan kepada sekolah. Dalam kegiatan ini , ada nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan: antara lain:

- a. Religius.
- b. Toleransi

- c. Tepo seliro.
 - d. Menjaga tradisi.
 - e. Ojo nggege mongso.
 - f. Kalah cacak menang cacak.
 - g. Religius.
 - h. Jer basuki mowo beya.
2. Komite Sekolah sebagai pendukung (supporting agency), indikator kinerjanya yaitu: (a) Mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan; (b) Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan; (c) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan; (d) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (e) Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dalam kegiatan ini, ada nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan: antara lain:
- a. Toleransi
 - b. Tepo seliro.
 - c. Rawe-rawe rantas malang-malang putung.
 - d. Ojo cidro ing janji
 - e. Ojo dumeh
3. Peran Komite Sekolah sebagai pengontrol (controlling agency), indikator kinerjanya yaitu: (a) Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan; (b) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan pendidikan; (c) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan. Nilai-nilai kearifan lokal yang dapat digunakan antara lain:
- a. Menjaga tradisi.
 - b. Ojo metani alaning liyan
 - c. Ojo rumongso biso, ning biso rumongso.
 - d. Becik ketitik-olo ketoro
 - e. Emban Cinde, emban ciladan.
 - f. Gusti ora sare
 - g. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tut wuri handayani.
 - h. Jujur bakal mujur
4. Peran Komite Sekolah sebagai mediator, indikator kinerjanya yaitu: (a) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (b) Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (c) Menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal yang dapat digunakan antara lain:
- a. Rukun agawe santoso, crah agawe bubah.
 - b. Alon-alon waton kelakon.
 - c. Ono bapang sumimpang.
 - d. Ono catur mungkur.
 - e. Angon mogso
 - f. Dikenakke iwake, ojo butek banyune.
 - g. Ojo dumeh
 - h. Dikenakke iwake, ojo butek banyune.
 - i. Musyawarah, mufakat

Kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas , ada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komite sekolah harus diberdayakan dalam rangka mencapai kualitas pendidikan di semua jenjang dan jenisnya. Komite sekolah bisa berdaya kalau di manaj dengan baik peran dan fungsinya, mulai perencanaan, organisasi , pelaksanaannya sampai evaluasinya. Langkah awalnya semua pengurus Komite Sekolah harus memahami peran dan fungsinya.
2. Banyak kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan Komite Sekolah untuk memanaj lembaga ini agar lebih berdaya dalam melakukan peran dan fungsinya. Nilai nilai itu ada yang perintah, pelajaran dan ada juga larangan . Nilai-nilai itu ada yang yang bersumber dari agama dan ada pula yang bersumber dan adat istiadat.
3. Komite Sekolah sebaiknya bisa memahami dan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai alat untuk memanaj organisasi agar lebih berdaya dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif, 2009, *Pendidikan Bebas Nilai Kemasyarakatan*, Bandung: Rafika Adhitama,
- Achmadi, 1995, *Beberapa Agenda Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah* (Padang, Makalah Temu Nasional Manajemen Pendidikan Dalam Rangka Menyongsong 50 Tahun Kemerdekaan RI Dan Dies Natalis XLI IKIP Padang, 1 September).
- E, Mulyasa, 2002, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,
- G, Siagian, 1977. *Manajemen Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung,
- H, Ketut Gobyah, *Berpijak pada Kearifan Lokal*. dalam <http://www.balipos.co.id>, akses 17/9/2003.
- Mudjahirin Thohir, Makalah “*Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Cluster Industri Jepara dalam Era Globalisasi*” disampaikan pada “Seminar Sehari” INISNU Jepara pada hari Sabtu, 15 Januari 2011 di Gedung NU Jepara.
- R. Sudiro Muntahar, 1985, *Hubungan Masyarakat, Fungsi dan Peranannya dalam Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset,
- Depdiknas. (2002). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan

- Nasional. (2002). *Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta; Depdiknas.
- Drost, J. SJ. 2005. *Dari KBK sampai MBS.*, Jakarta: Buku Kompas
- Jalal, F. et.al. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. , Yogyakarta: Adecitra Karya Nusa.
- Sihombing, U. (2001). *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Adecitra Karya Nusa.
- UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003* (Jakarta : Asa Mandiri , 2008)